



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG

RINCIAN SATUAN BIAYA ANGGARAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rincian Satuan Biaya Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;



- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
2. Berita Acara Kesepakatan Usulan Rincian Standar Biaya Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor 900.1.3.3/001 tanggal 23 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN SATUAN BIAYA ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

KESATU : Menetapkan Rincian Satuan Biaya Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua TAPD;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5. Yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 279 TAHUN 2025
 TENTANG
 RINCIAN SATUAN BIAYA ANGGARAN
 BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
 MISKIN

RINCIAN SATUAN BIAYA ANGGARAN BANTUAN HUKUM
 BAGI MASYARAKAT MISKIN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
1.1	Perkara Hukum Pidana	Per-Orang/Kasus	
1.1.1	Tahap Penyidikan		2.000.000
1.1.2	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.1.3	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.1.4	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.1.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
1.2	Perkara Hukum Perdata	Per-Orang/Kasus	
1.2.1	Tahap Gugatan		2.000.000
1.2.2	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.2.3	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.2.4	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.2.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
1.3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per-Orang/Kasus	
1.3.1	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
1.3.2	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.3.3	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.3.4	Tahap Putusan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000



1.3.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi		
2.1	Penyuluhan Hukum	Per-Kegiatan	3.700.000
2.1.1	Biaya Konsumsi Snack (Paling banyak 33 orang x Rp 11.000)		363.000
2.1.2	Biaya Konsumsi Makan (Paling banyak 33 orang x Rp 23.000)		759.000
2.1.3	Transportasi peserta (Paling banyak 21 orang x Rp 40.000)		840.000
2.1.4	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp 800.000)		1.600.000
2.1.5	Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan		63.000
2.1.6	Biaya spanduk		75.000
2.2	Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	200.000
	Biaya Konsultasi		
2.3	Investigasi Perkara	Per-Kegiatan	200.000
	Biaya Investigasi		
2.4	Penelitian Hukum	Per-Kegiatan	2.000.000
	Biaya Penelitian Hukum (Pembuatan Proposal, Pembuatan Instrumen, Tabulasi data / pembuatan laporan sementara, pembuatan laporan akhir dan operasional (paket data / pulsa / transport / konsumsi / spanduk))		
2.5	Mediasi	Per-Perkara	1.000.000
	Biaya Mediasi		
2.6	Negosiasi	Per-Perkara	500.000
	Biaya Negosiasi		
2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Per-Kegiatan	2.000.000
2.7.1	Biaya Konsumsi Snack (paling banyak 14 orang x 11.000)		154.000
2.7.2	Biaya Konsumsi Makan (paling banyak 14 orang x 23.000)		322.000



2.7.3	Transportasi peserta (paling banyak 10 orang x Rp 40.000)		400.000
2.7.4	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp 500.000)		1.000.000
2.7.5	Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan		49.000
2.7.6	Biaya spanduk		75.000
2.8	Pendampingan di Luar Pengadilan	Per-Kegiatan	770.000
	Pendampingan terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana (paling banyak 4 kegiatan untuk 1 perkara)		
2.9	Drafting Dokumen Hukum	Per-Kegiatan	300.000
	Biaya Drafting (1 orang x 1 kegiatan)		

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

